

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup banyak cara yang telah dilakukan oleh manusia, salah satu sistem moneter yang sangat kuno yaitu barter. Dimana seseorang mempunyai suatu barang dan ingin ditukarkan kepada apa yang diinginkannya kepada orang yang membutuhkan barang yang ia punya. Dan dalam masalah yang ditimbulkan pada sistem barter adalah ekonomi akan berjalan lamban dan memakan waktu yang sangat lama, karena dengan menunggu dua pihak yang mempunyai kebutuhan sama pada satu waktu.

Untuk memecahkan masalah yang terdapat pada sistem barter maka orang bersepakat untuk menjadikan barang yang kasatmata sebagai penengahnya, dengan lambat laun uang komoditas beralih kepada emas dan perak. Dengan timbulnya uang komoditas ini maka bisnis pun akan bergerak cepat. Pada saat ini emas menjadi komoditas yang diterima internasional sebagai uang.¹

¹ Muhammad Iqbal, "Konsep Uang Dalam Islam," *Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam*, Tahun 2012, Vol. 3, No. 2, hlm. 203.

Uang adalah hal terpenting dalam suatu perekonomian, pertukaran antara barang, jasa, dan pendapatan lainya serta konsumsi agar berjalan dengan lancar. Para ahli menjelaskan bahwa uang ialah sesuatu yang bisa diterima untuk melakukan transaksi barang juga jasa, dan sesuatu harta berlimpah bagi yang memilikinya.²

Kegiatan perekonomian dari masa kemasa sangat banyak mengalami berbagai perubahan, jika yang duhulunya tidak ada namun sekarang bisa menjadi ada dan begitu pula sebaliknya. Uang diciptakan sebagai alat transaksi, sedangkan pada zaman sahabat menggunakan sistem berbentuk barter dalam perdagangan. Sistem barter merupakan suatu sistem yang mana mempertukarkan antara barang dan barang. Pada prinsipnya Setiap barang mempunyai fungsi seperti uang. Ketika setelah menemukan uang menjadi alat transaksi, maka waktu demi waktu berlalu disepakatilah secara bersama menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam sistem perekonomian. Namun melihat pendapat Dumairy, uang sebagai alat pembayaran haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu dapat diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran, dan di legalkan oleh pemerintah.³

Namun di era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dalam berinteraksi satu sama lain, karena berbagai inovasi digital yang terus

² Iswando Sadjonpermono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta:BPFE-UGM.T.th), hlm 1-2.

³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE,1997), hlm. 20

berkembang. Dengan munculnya uang digital salah satunya adalah uang *cryptocurrency* yang mungkin masyarakat dalam melakukan suatu transaksi keuangan tanpa menggunakan tunai lagi. Perkembangan uang digital disebabkan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta sangat efisien dalam menggunakannya.⁴

Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi yang berbasis kriptografi dan algoritma, di mana secara matematis dapat menyusun bermacam kode serta sandi yang digunakan untuk melacak mata uang virtual. Penggunaan *cryptocurrency* meningkat di tahun 2016 hingga 2017. Fundstart Global melacak terdapat 630 *digital currency* yang telah beredar, dan ini belum termasuk produk investasi berbasis digital.⁵

Adapun jual beli mata uang dalam Islam dikenal dengan istilah akad *Ṣharf*. Para ulama juga telah sepakat terhadap kebolehan *bay' aṣh-Ṣharf*, seperti yang sudah dipraktikkan pada zaman Nabi Saw dan sahabatnya terdahulu. Sehingga sampai saat ini tidak ada yang mengalami keberatan dari pihak manapun dan siapa pun itu.⁶ *Bay' aṣh-Ṣharf* adalah penjualan uang untuk

⁴ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage, Jurnal Idiologi Islam Dengan Realitas*, Tahun 2018, Vol. 3, No. 1, hlm. 23.

⁵ Muhammad Dzakki Abdurrohman, "Analisa Yuridis Digital Currency (Mata Uang Digital) Dalam Prespektif Keuangan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Tahun 2019, Vol. 8, No. 1, hlm. 569.

⁶ ISRA, *Sistem keuangan Islam Prinsip & Operasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 260.

mendapatkan uang ⁷ yang pada prinsip muamalahnya dikategorikan dengan pertukaran emas dan perak yang harus dilakukan dengan cara tunai agar terhindar dari transaksi yang haram. Sebagai mana dijelaskan hadist mengenai jual beli enam macam barang yang dikategorikan memiliki potensi ribawi Rasulullah SAW bersabda:

*“emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, buah kurma dengan buah kurma, garam dengan garam, harus sama beratnya dan harus dibayar tunai. Apabila kedua barang itu berlainan jenisnya, tukarlah sekehendakmu asalkan dibayar tunai.”*⁸

Sebagian ulama mengatakan bahwa mata uang itu harus berbasis emas dan perak atau standarnya harus seperti emas dan perak, yang ditetapkan secara *syar’i*. Pendapat ini menjadikan suatu inspirasi bagi para pakar ekonomi islam kontemporer yang akan menggerakkan akan dikembalikannya penerapan sistem mata uang yang berstandar emas dan perak (dinar dan dirham). Ulama lain juga ada yang berpendapat, membolehkan menggunakan mata uang selain dinar dan dirham karena tidak ditetapkan berdasarkan *syar’i* tapi berdasar pada *‘urf*.

Dalam al-qur’an dan hadist, dua logam ini sudah dikatakan, baik dalam fungsinya sebagai mata uang dan lambang kekayaan yang ditimbun.⁹ Firman Allah SWT, dalam Surah Al-Tawbah ayat 34 yang artinya : *“Hai orang-orang*

⁷*Ibid.*, hlm. 260

⁸Al Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 513.

⁹Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2007), 242-243.

yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar makan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) di jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(QS.al-Tawbah[9]:34)

Ada tiga aspek yang paling mendasar didalam ajaran islam, antara lain, aspek akidah (tauhid), hukum (syari’ah), dan akhlak. Ketika seorang telah memperdalam tentang ekonomi islam secara menyeluruh, maka ia pun harus mengetahui tiga aspek dalam ekonomi islam itu. Ekonomi islam dalam aspek akidah meliputi dua hal: 1) pemahaman terhadap ekonomi islam yang sifatnya Ilahiyah; 2) pemahaman terhadap ekonomi yang sifatnya Rabbaniyah.¹⁰

Menurut Syekh imron hossein seorang ulama yang pernah mengenyam pendidikan islamnya di karachi, pakistan mengatakan bahwa umat islam hanya akan bangun melalui petunjuk dan arahan yang ada pada agamanya sendiri, yaitu Alquran dan Sunnah. Beliau menginginkan umat islam untuk terus bangkit agar menyadari kekeliruan terhadap sistem non islam sebagai landasan kehidupan. Masa Depan Islam terdapat dalam surat Ar-Ra’d :11 Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu*

¹⁰ Dr.Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I. Dr.Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*(Jakarta,2014), Hal.8

*sendiri yang mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka” (Qs. Ar-Ra’d:11).*¹¹

Jual beli dalam pandangan Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ adalah boleh dan semuanya ulama menyepakati tentang diperbolehkannya jual-beli. Allah berfirman dalam QS An Nisa (4): 29 :Artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...*”¹²

Untuk mencukupi kebutuhan hidup kita tidak akan mampu hidup sendirian karena itu kita harus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jual beli adalah jenis muamalah yang membawakan manfaat sangat besar dalam kehidupan, selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan juga sebagai sarana untuk tolong menolong dalam mencari rezeki.

Allah SWT menciptakan manusia agar tidak hidup sendirian tetapi membutuhkan bantuan dari orang lain, oleh karena itu Allah memberi akal dan pikiran kepada kita agar melakukan pertukaran dan transaksi perdagangan dengan jalan yang benar . Allah SWT telah memerintahkan jual beli, karna kita sebagai manusia pastinya membutuhkan sandang, pangan, dan papan.

¹¹ Muhammad Pizaro Novelan Tauhidi – selasa, 11 Rajab 1432 H / 14 Juni 2011 16:38 WIB.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan tafsirnya Jilid II* JuZ 4-5-6, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini dan menganalisisnya dari sudut pandang islam. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Virtual (*Cryptocurrency*) dengan Uang *Real* (Nyata) Berdasarkan Pengqiyasan Empat Mazhab”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti menemukan inti masalah yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan empat mazhab terhadap penukaran mata uang virtual (*Cryptocurrency*) dengan mata uang *Real* (Nyata)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisa berdasarkan 4 Mazhab, bagaimana pandangan empat mazhab terhadap penukaran mata uang virtual (*cryptocurrency*) dengan mata uang *real* (nyata).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1. Secara Teoritisnya, hasil dari hasil penelitian ini yang nanti bisa memberi wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkesinambungan dengan konsep hukum uang dalam Islam.

2. Secara praktisnya, dapat memberi pengetahuan dan pemahaman khusus bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Sehingga nantinya dapat menjadi rujukan terkait pembahasan mengenai uang virtual (*cryptocurrency*) dan uang *real* serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada prinsipnya merupakan pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, sehingga tidak terjadi penyalinan atau duplikasi. Penelitian mengenai uang dalam sudut pandang islam maupun perundang-undangan sebelumnya sudah banyak dilakukan.

Berikut beberapa penelitian yang relevan terhadap masalah yang ingin diteliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Razah Muhammad Hendra pada tahun 2018 dengan tesis berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) di Indonesia” jenis tesis tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatife atau penelitian kepustakaan. Hasil dari tesis tersebut adalah bahwa penggunaan mata uang virtual dalam kegiatan dan atau kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi dengan uang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tidak sah (ilegal) dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, mata virtual (*virtual currency*) tidak memiliki dasar hukum atau legalitas untuk dapat

digunakan kegiatan transaksi secara elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, maupun lembaga atau badan lain yang berkepentingan dibidang moneter di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat mendeteksi kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak pengguna mata uang virtual (*virtual currency*) diakibatkan tertutupnya akses pengguna mata uang virtual (*virtual currency*) kepada Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dibidang moneter di Indonesia.¹³ Uang *virtual currency* masih mempunyai banyak resiko karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan sejalan dengan peraturan keuangan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah digunakan serta masih rendahnya pengetahuan rakyat terhadap uang *virtual currency* khususnya dalam penggunaan uang tersebut berada di Indonesia.

2. Saputro Rozakh, (Institut Agama Islam Ponorogo) dengan skripsi berjudul “Relevansi Pemikiran *Al-Ghazali Dengan Uang Digital Bitcoin*”. Jenis skripsi tersebut menggunakan jenis metode penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa konsep uang digital

¹³ Muhammad Hendra Razak, “ Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia Dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (*virtual currency*) Di Indonesia”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 119.

tidak sesuai dengan konsep uang *al-Ghazali*. Dikarenakan menurut *al-Ghazali* mengharuskan penerbitan uang dan pencetakan uang hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang ditunjuk untuk menjamin uang tersebut bernilai. Jadi fungsi uang digital tidak sesuai dengan fungsi uang menurut imam *al-Ghazali*.¹⁴ Uang digital yang diciptakan tidak sesuai dengan konsep uang imam *al-Ghazali*, karena penciptaan uang hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang saja dengan menjamin nilai uang tersebut.

3. Nazriani Anaz, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) dengan judul skripsi “Hukum Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dean Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (studi kasus di kota Medan)”. Jenis skripsi tersebut menggunakan jenis metode penelitian yuridis normative. Dari hasil skripsi tersebut adalah bahwa transaksi *Forex Trading* yang dilakukan oleh masyarakat medan tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI tentang jual beli mata uang, karena transaksi *forex trading* yang dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi dan juga tidak dilakukan secara tunai, maka transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

¹⁴Saputro Rozakh. “*Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Dengan Uang Digital Bitcoin*”, (Ponorogo: Institut Agama Islam, 2018). Hlm. 64.

tentang jual beli mata uang adalah Haram.¹⁵ Disamping itu transaksi *forex trading* belum memenuhi syarat sebagai mata uang yang di legalitas oleh pemerintah dan fatwa DSN MUI untuk di jadikan sebagai alat pembayaran, karena untuk dijadikan sebagai alat pembayaran harus ada jaminan dan legalitas yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan normatif - deskriptif, yaitu memberikan gambaran dalam suatu gejala yang terjadi pada masyarakat sebagai bahan dasar pengambilan keputusan dengan sekaligus memberi hukum sebagai tindakanmya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian , baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.¹⁶ Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencari hubungan yang berkaitan dengan masalah

¹⁵Nazriani Anaz, “Hukum Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*studi kasus di kota medan*)”, (Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 65

¹⁶Sumitro,dkk. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), hlm. 11-12.

yang terjadi.¹⁷ Penelitian ini berkaitan mengkaji bagaimana pandangan empat mazhab terhadap penukaran uang virtual *cryptocurrency*.

3. Sumber Data

a. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh studi kepustakaan, jurnal, makalah, dan media berupa tulisan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Melalui kegiatan observasi ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh oleh metode lain karena observasi dapat memperoleh gambaran yang jelas masalah-masalah dan petunjuk untuk menyelesaikan perpecahan masalahnya.¹⁸ Dalam penelitian observasi yang dilakukan peneliti yakni tidak terlibat dalam masalah tersebut hanya saja sebagai pengamat yang independen.¹⁹

¹⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 106.

¹⁸ Mania, Sitti.2008. "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran." Dalam *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 143.

Peneliti hanya sebagai pengamat untuk mendapat gambaran masalah yang terjadi dalam transaksi atau penukaran uang virtual *cryptocurrency*.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah alat mengumpulkan data untuk dijadikan pembuktian yang diajukan secara rasional karena teknik ini sengaja digunakan agar mudah ditinjau dan menjadi sumber informasi yang stabil serta keakuratannya yang terjadi dimasa lampau dan dapat dianalisis kembali tanpa adanya perubahan.²⁰

Peneliti mencari bahan kepustakaan atau dokumen yang telah diolah oleh suatu lembaga yang disebut dengan data sekunder seperti buku-buku, surat kabar, berita dan artikel lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara memecahkan masalah penelitian dan memaparkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang tajam dan aktual pada saat ini. Menurut Sugiyono (2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

²⁰S. Margono, *Metodologi penelitian pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 181.

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Selanjutnya, hasil dari analisa yang dijelaskan mulai dari pernyataan yang bersifat umum dengan teori yang sudah ada dan melangkah pada pernyataan yang bersifat khusus untuk menjadi bahan yang ingin disimpulkan.²²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta keterkaitan antar bab maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan lima bab dan masing-masing bab berbagi atas sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan pengantar keseluruhan, sehingga didapatkan gambaran tentang pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan untuk penelitian uang virtual dan uang real seperti teori uang, *maqasidu*

²¹Rudi, A, 2017. "Analisis Pendapatan Perpajakan dalam Rangka Penerapan Akur Berbasis Akrua (Studi Kasus KPP Pratama Baubau)." Dalam *Jurnal Ekonomi Nanajemen dan Bisnis*, Vol 18, No 2.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 19.

syariah, *aṣh-Ṣharf*, fatwa-fatwa uang virtual, peraturan perundang-undangan tentang mata uang di Indonesia serta pandangan empat mazhab.

BAB III Gambaran umum objek yang akan diteliti, dalam hal ini akan berisi data yang terkait dengan uang virtual (*cryptocurrency*) dan uang *real* dan transaksinya.

BAB IV Tinjauan hukum islam terhadap penukaran uang virtual (*cryptocurrency*) dengan uang *real* berdasarkan pengqiyasan empat mazhab.

BAB V Penutup. Bab ini terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dari penelitian, dan saran.